



PUTUSAN
Nomor 591 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOKO SUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Raya Bringin Indah Nomor 58, RT 003, RW 001, Kelurahan Bringin, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK PERKREDITAN DANAMITRA SURYA**, berkedudukan di Jalan Jemur Andayani Nomor 8, KM Kutisari, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Hendro Santoso, S.E. selaku Direktur PT BPR Danamitra - Surya Surabaya, memberi kuasa kepada: Ignatius Boli Lasan, S.H., M.A., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Rainbow*, beralamat di Jalan Pandegiling Nomor 8 A, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
2. **RATNA WIDYANTI WAHYUNINGSIH, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani 9/1-3, Kelurahan Jemur, Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya;
3. **MEITA KUSTARTININGSIH, S.H., M.KN.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 5, Komplek Ruko Wedoro Indah Kavling B1, Wedoro Waru, Sidoarjo;
4. **SITI AFWANY MOCHTAR MAGENDA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Kebonsari 1/06, Surabaya;
Para Termohon Kasasi;

d a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR c.q.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019



**NASIONAL JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA I**, berkedudukan di
Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra
Raya, Surabaya;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat pemilik satu-satunya sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Kelurahan Bringin, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1986 Nomor 270, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah dan Bangunan 0397, sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Jalan Raya Bringin Indah Nomor 66, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Bringin, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, tanggal 23 Desember 1989, tertulis atas nama Koko Sunarko, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Bringin, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01;
5. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 13, dan Kuasa Jual Nomor 14, Notaris Meita Kustartiningsih, S.H., M.Kn., yang beralamat Jalan Brigjen Katamso Nomor 5, Komplek Ruko Wedoro Indah, Kavling B1, Wedoro Waru, Sidoarjo;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Afwany Mochtar Magenda, S.H. yang beralamat di Jalan Ngagel, Kebonsari 1/06, Surabaya;
 7. Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian uang pinjaman sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara konsinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
 8. Menghukum Tergugat I untuk segera melaksanakan pengembalian sertifikat kepada Penggugat;
 9. Menyatakan Para Tergugat bersalah telah memalsukan dokumen untuk kepentingan diri sendiri dan badan hukum;
 10. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 11. Menyatakan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kota Surabaya I untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah dan Bangunan 0397, sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
 12. Menyatakan menghukum kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya;
 13. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsidiar:
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat atau berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*ex aequo et bono* atau *naar gode justitie recht done*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kredibilitas serta nama baik dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi tercemar;

3. Menyatakan secara hukum bahwa barang-barang/benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi jaminan untuk pemenuhan tuntutan dalam rekonvensi ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilakukan terhadap barang-barang/benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan permintaan maaf kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi melalui 2 media massa lokal harian yang terbit di Kota Surabaya selama 7 hari berturut-turut;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi yang terbit dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum Nomor 760/Pdt.G/2015/PN Sby. tertanggal 15 September 2015 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi beserta hak yang seharusnya diterima oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemilik sah atas objek sengketa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian moril berupa pencemaran nama dan kredibilitas, apabila dihitung dengan nominal uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi antara lain kerugian waktu, pemikiran serta biaya jasa hukum kepada Konsultan Hukum dan Pengacara mencapai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Biaya pembayaran kos yang tidak pernah diberikan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemilik sah atas

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sampai saat ini mencapai jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 760/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 16 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp982.640,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 74/PDT/2018/PT SBY. tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2016 Nomor 760/Pdt.G/2015/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 74/PDT/2018/PT SBY. tanggal 3 Mei 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 760/Pdt.G/2015/PN Sby. *juncto* Nomor 74/PDT/2018/PT SBY. yang dibuat

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 74/PDT/2018/PT SBY. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 760/Pdt.G/2015/PN Surabaya tertanggal 16 Mei 2016;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Kelurahan Bringin, luas 500 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Bringin, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Jalan Raya Bringin Indah Nomor 66, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1986 Nomor 270, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah dan Bangunan Nomor 0397, sertifikat diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Perikatan Untuk Jual

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli Nomor 13 tanggal 19 Juni 2012 dan Akta Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Tergugat III;

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 52/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
7. Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian uang pinjaman sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara konsinyasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Menghukum Tergugat I untuk segera melaksanakan pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Kelurahan Bringin, luas 500 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Bringin, Ruku Tetangga 03, Rukun Warga 01, Jalan Raya Bringin Indah Nomor 66, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1986 Nomor 270, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah dan Bangunan Nomor 0397, sertifikat diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya;
9. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan/mencoret dari buku warkah atas balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Kelurahan Bringin, luas 500 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Bringin, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Jalan Raya Bringin Indah Nomor 66, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1986 Nomor 270, dengan Nomor Identitas Bidang Tanah dan Bangunan Nomor 0397, sertifikat diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya atas nama Tergugat II;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (*i.c.* Koko Sunarko) selaku debitor meminjam sejumlah uang dari Tergugat I (*i.c.* PT Bank Perkreditan Danamitra Surya) dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 270 tanggal 13 Januari 1986, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Koko Sunarko, terletak di Desa/Kelurahan Bringin, Kecamatan Lakarsanti, Kota Surabaya, yang telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2011 tanggal 15 Juli 2011;

Bahwa Penggugat selaku debitor ternyata telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran angsuran utang, tidak dapat melunasi pinjamannya, dan atas keadaan tersebut Penggugat telah diperingati secara tertulis (somasi) oleh Tergugat I selaku kreditor, sehingga tindakan Tergugat I memberikan somasi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat pada hakikatnya telah menjual sendiri objek sengketa (*i.c.* objek jaminan) yaitu dengan kesepakatan kepada Tergugat II dalam kapasitas Penggugat pribadi sebagaimana dituangkan dalam Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 13 tanggal 19 Juni 2012 dan Akta Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris (*i.c.*

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III) sebagai dasar terbitnya Akta Jual Beli Nomor 52/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti*, ternyata tidak terdapat bukti apapun yang membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOKO SUNARKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOKO SUNARKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 591 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)